

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keseimbangan harga pada komoditas pangan adalah suatu kebutuhan bersama antara konsumen dan produsen. Bagi konsumen, tidak seimbangnya harga pada pangan dapat memicu terganggunya ketersediaan pangan, sedangkan bagi produsen, mereka mengharapkan sebuah kepastian sebab keseimbangan dalam harga bisa memacu produksi dan keluaran yang lebih baik. Maka, selain tidak seimbangnya harga, permasalahan yang dapat menimbulkan persoalan besar adalah tingkat harga. Untuk para produsen, harga yang memberikan keuntungan bagi mereka sangat penting untuk keberlangsungan usaha, dan untuk para konsumen terjangkauanya harga sangat berguna untuk memberikan kepastian hak-hak dasar mereka telah terpenuhi.

Supaya tetap menjaga keseimbangan harga dan tingkat harga yang adil, pemerintah mempunyai langkah penetapan harga, baik itu yang secara langsung ataupun yang tidak secara langsung. Kebijakan pemerintah dengan harga langsung seperti melalui penerapan harga eceran tertinggi dan harga eceran terendah sedangkan penerapan kebijakan harga tidak langsung oleh pemerintah dilakukan dengan cara pemberian subsidi dan penetapan pajak.

Dalam Undang-undang Perdagangan No 7 tahun 2014 pasal 26 ayat 3 tersurat bahwa “Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik serta pengelolaan ekspor dan impor”.¹ Dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwasanya pemerintah mempunyai pedoman dalam menerapkan kebijakan harga yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan harga.

Dalam perspektif ekonomi syari’ah, transaksi yang terjadi seharusnya dilakukan dengan cara kerelaan satu sama lain (*'antaradlim minkum*) sehingga dapat menumbuhkan rasa keadilan diantar keduanya. Konsep harga dalam pasar sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang pada akhirnya menjadi pembahasan para cendekiawan muslim dimasa kemudian. Dalam kondisi yang normal harga akan dengan sendirinya terbentuk melalui mekanisme penawaran dan

¹Tim Visi Yustisia, *KUHD: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, (Jakarta: Visimedia, 2014), 316.

permintaan, dengan adanya syarat mekanisme pasar yang terjadi pada saat itu berjalan dengan sempurna. Tetapi sering terjadi harga pasar yang terbentuk dinilai tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Realita yang ada, mekanisme didalam pasar sering juga tidak bisa berjalan dengan baik dikarenakan ada beberapa masalah yang timbul dari berbagai faktor yang mempengaruhinya.²

Ilmu ekonomi bermula dari beberapa gagasan yang kemudian diuji dan dikembangkan menjadi sebuah model, kaidah dan teori. Pada perkembangannya, para ulama mempunyai peran besar dalam proses metamorfosa gagasan dan pemikiran ekonomi menjadi suatu ilmu ekonomi. Adam Smith yang dikenal di dunia Barat sebagai “*the father of economic science*” hanya mengutarakan konsep dasar perekonomian dalam pemikirannya seperti yang tertuang didalam bukunya *The Wealth of Nation* dengan menciptakan istilah “*invisible hand*” yang selanjutnya dikembangkan oleh para ekonom di era setelahnya menjadi suatu konsep dasar pasar bebas dan konsep penawaran dan permintaan. Padahal jika ditelusuri secara historis konsep tentang penawaran dan permintaan didalam pasar, sebenarnya sudah diutarakan oleh para ulama jauh sebelum Adam Smith dilahirkan.³

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang memberikan penjelasan terhadap semua fenomena tentang pengambilan keputusan dan perilaku individu dalam kegiatan juga aktifitas ekonomi dengan melandaskan pada aturan etika dan moral secara syar’i. Tujuan inti ekonomi Islam adalah yaitu menggapai dan mengharapkan kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*). Menciptakan kebahagiaan hakiki bagi seluruh umat manusia adalah inti sekaligus tujuan pokok dari syariat Islam (*mashlahatul-‘ibad*). Imam al-Syatibi⁴ berkata bahwa tujuan pokok dalam syariat Islam yaitu menggapai kesejahteraan umat manusia yang terbagi dalam 5 mashlahat inti, yaitu: agama (ad-din), ilmu (al-‘ilmu), jiwa (an-nafs), harta (al-maal), dan keturunan (an-nasl). Apabila diantara 5 mashlahat tersebut ada yang tak terpenuhi, maka kita semua tidak bisa menggapai kesejahteraan yang sebenarnya. Maka dari itu, didalam ekonomi syari’ah pondasi utamanya ialah terkait moral dan etika. Dalam konsepnya, tiap individu perlu berperangai sejalan dengan kaidah ajaran dalam Islam. Dalam arti,

² Mustafa Edwin Nasution, . *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana, 2007), 27.

³ Euis Amalia , “Mekanisme Pasar dan Kebijakan Harga Adil Dalam Perspektif Islam” *Jurnal Al-Iqtishad UIN Jakarta* vol 5 no. 1 (2013): 4.

⁴ Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (al-Qahirah: Musthafā Muhammad, t.th), 28.

akhlaq Islam menjadi pedoman inti dari setiap kegiatan dan aktifitas ekonomi yang dijadikan pegangan bagi mereka guna menilai suatu kegiatan itu baik atau buruk untuk dilakukan.

Kekuatan superpower yang mempengaruhi mekanisme pasar dalam pasar bebas yang terjadi dapat menghantui konsumen dan produsen karena kekuatan ini bertopeng kapitalisme dengan konsep neo liberalisme. Dan hal ini sangat berlawanan dengan konsep keadilan pasar yang dinyatakan oleh beberapa ilmuwan dan ekonom muslim, diantaranya adalah Ibnu Qayyim, salah satu tokoh islam yang mempunyai kontribusi besar dalam ilmu ekonomi Islam, kedalaman konsepnya dan rasionalitasnya tentang kebijakan harga dan perannya oleh pemerintah patut dijadikan sebagai rujukan .

Ilmu ekonomi baru diakui sebagai cabang ilmu tersendiri pada abad ke-18, walaupun pemikiran dan gagasan ekonomi sudah sangat berkembang di abad ke-15. Hal tersebut disinyalir karena pada era Adam Smith (1729-1790), ia menuliskan karya fenomenal yang ditulis pada tahun 1776 yang berjudul *An inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*, atau yang dikenal sebagai buku *Wealth of Nations* yang kemudian membuatnya dijuluki sebagai bapak ekonomi karena ia dianggap sebagai perumus awal dalam sejarah perkembangan ilmu ekonomi .

Selanjutnya, Adam Smith ini pemikir yang merepresentasikan mazhab klasik, ia berpendapat bahwa perekonomian akan berkembang jauh lebih baik jika dibiarkan sendiri dan tidak usah diatur-atu atau direncanakan, sesuai faham *laissez-faire*⁵ . Pandangan Smith tersebut tidak disetujui oleh pemikir-pemikir sosialis, terutama oleh Karl Marx. Pemikir Sosialis lebih menginginkan agar perekonomian serba direncanakan, diatur, dan diawasi secara ketat oleh pemerintah. Sistem yang ditawarkan adalah sosialisme. Dalam sistem sosialis tidak ada dismilaritas yang signifikan antara orang kaya dan miskin. Hal tersebut dikarenakan alat-alat produksi merupakan milik negara. Maka, dalam sistem sosialis dengan sendirinya tidak ada orang yang menganggur.⁶

Dalam sistem Kapitalisme mengakui kaum pemodal(kapitalis) sebagai penggerak roda perekonomian dan menempatkan pasar sebagai wadah interaksi *supply and demand* secara sempurna dan efisien dan membiarkan perekonomian berjalan secara alami tanpa adanya campur

⁵ Istilah “*Laissez Faire*” adalah sikap pembiaran kebebasan tanpa pengaturan dan kontrol.

⁶ Agus Waluyo, *Ekonomi Konvensional Vs Ekonomi Syariah; Kritik terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Sosialis, dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekuilibria,2017),5.

tangan oleh pihak manapun tak terkecuali oleh pemerintah, sebab perekonomian akan sendirinya mengalami keseimbangan dan mengarah ke titik eulibirum karna adanya *invisible hand* (tangan tak terlihat)

Liberalisasi pasar dalam sebuah sistem perekonomian, permintaan dan penawaran yang terjadi bisa terbentuk secara alamiah, harga yang tercipta adalah cerminan kehendak pelaku pasar. Harga yang terbentuk pada sebuah komoditas bergantung pada perubahan penawaran dan permintaan yang ada di pasar.⁷ Meski tingkat harga dan jumlah komoditas yang diperdagangkan merupakan dampak dari interaksi permintaan dan penawaran, tetapi pada kenyataannya sukar sekali untuk mengukur permintaan dan penawaran yang tercipta, atau untuk memprediksi tingkat harga itu akan berubah.

Sedangkan menurut Sudarsono, harga pasar diciptakan oleh titik equilibrium antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan itu tidak tercipta apabila antara konsumen dan pedagang tidak saling meridhoi. Hal tersebut ditentukan oleh konsumen dan pedagang dalam mempertahankan kepentingannya atas komoditas tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa suatu harga dapat terbentuk oleh kesanggupan pedagang untuk menyediakan barang yang ditawarkan pada konsumen, dan kesanggupan konsumen untuk membeli barang tersebut dari pedagang.⁸

Dalam ekonomi syar'ah transaksi yang terjadi harus didasarkan pada keadilan harga, karena hal tersebut merupakan wujud dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang universal. Pada prinsipnya, keadilan harga adalah harga yang tidak menyebabkan mudharat atau kecurangan hingga dapat memicu kerugian diantara salah satu pihak. Harga harus merupakan cerminan nilai kemanfaatan untuk konsumen dan pedagang secara proporsional, yaitu pedagang mendapatkan keuntungan yang wajar dan pembeli mendapatkan kemanfaatan yang sesuai dengan harga yang dibayarkannya.⁹

Menelaah pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

⁷ Ace Partediredja, *Pengantar Ekonomika*, Cet. VII. (Yogyakarta: BPFE, 1999), 19.

⁸ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*. Cet. II. (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 38.

⁹ Islahi, A.A, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* terj. Anshari Thayib, (Surabaya: PT. Bina iman, 1997), 19.

وعن أنس بن مالك قال : { غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الناس : يا رسول الله غلا السعر ، فسعر لنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله هو المسعر ، القابض ، الباسط ، الرازق ، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال } رواه الخمسة إلا النسائي ، وصححه ابن حبان

Artinya : ” Dari Anas bin Malik r.a. beliau berkata : Harga-harga pernah terlalu tinggi di zaman Rasulullah saw. Kemudian orang-orang berkata : wahai Rasulullah harga-harga menjadi mahal, berikanlah kebijakan penentuan harga untuk kami; kemudian Rasulullah saw. bersabda : Sungguh Allah adalah dzat yang menetapkan harga, dzat yang menahan dan membagikan rizki; Dan sungguh aku berharap nantinya dapat menghadap Allah swt dalam kondisi tiada seorangpun diantara sekalian yang menuntutku karena kezhaliman dalam pertumpahan darah dan harta”.¹⁰

Dalam hadist tersebut menekankan konsep bahwa jika mekanisme pasar yang bebas dengan sistem pasar persaingan sempurna dapat berlaku adil secara efektif maka dapat berkontribusi terhadap efektifnya kehidupan ekonomi. Pasar tidak memerlukan campur tangan dari pihak manapun, tak terkecuali pemerintah dengan kewenangan kebijakannya dalam menentukan harga pangan atau dengan kegiatan monopolistik ataupun yang lainnya.

Menurut mayoritas ulama, hadits tersebut memiliki makna bahwa Rasulullah melarang adanya Tas’ir (penetapan harga), karena Rasulullah ketika itu enggan menetapkan harga meskipun banyak dorongan dari sahabat ketika terjadi lonjakan harga pangan di Madinah.

Konsep ajaran dalam ekonomi syari’ah secara umum menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas sebab harga keseimbangan dalam pasar yang bebas merupakan harga yang dinilai paling adil, karena harga yang terbentuk mencerminkan keadaan sukarela dalam transaksi antara pelaku pasar. Walaupun begitu, terkadang harga yang seimbang tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat secara menyeluruh, yang dikarenakan tingkat harga tersebut terlalu tinggi atau rendah karena beberapa faktor yang mempengaruhi atau juga karena proses terciptanya harga tersebut tercipta karena ketidakwajaran yang

¹⁰ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), juz II., 272

disebabkan adanya kecurangan. Pada kenyataannya, mekanisme pasar bebas juga seringkali tidak terbentuk dengan baik, sehingga dalam kondisi demikian, perlu bagi pemerintah untuk melakukan intervensi ke dalam pasar agar harga dapat bergerak pada tingkat yang diinginkan.

Pada karya/kitab karangan Ibnu Qayyim yakni *Al-Thuruq Hukmiyah fi al-Siyasati al-Syar'iyah*, Ibnul Qayyim menjelaskan mengenai sebuah pedoman dan panduan pemerintah dan politik Islam yang memaparkan beragam metode pengambilan hukum atau kebijakan untuk dijadikan panduan dan perbandingan dalam mengkaji persoalan bernegara, baik dalam bidang politik, sosial, kenegaraan maupun ekonomi. Pada permasalahan kebijakan harga pangan, Ibnul Qayyim telah menuangkan gagasan dan pemikirannya dalam karyanya tersebut secara holistik dan aplikatif untuk kehidupan umat islam dan senantiasa relevan dengan kondisi perekonomian saat ini.

B. Fokus Penelitian

Liberalisasi pasar yang mengacu pada konsep *laissez-faires* dengan prinsip *invisible hand* yang dipelopori oleh Adam Smith berpandangan bahwa dalam jangka panjang perekonomian akan senantiasa berada dititik keseimbangan, tetapi teori itu dikritisi oleh banyak ekonom dikarenakan hal tersebut justru tidak dapat membantu terciptanya kondisi pasar yang seimbang dan adil, tidak hanya oleh para ekonom Islam tetapi juga ekonom konvensional. Sebab hal tersebut membuat kebutuhan masyarakat senantiasa jatuh kepada orang yang paling mempunyai kemampuan untuk membelinya, bukan kepada orang yang paling membutuhkan. Hal ini adalah dampak dari liberalisasi pasar, maka diperlukanlah intervensi eksternal melalui kebijakan ekonomi untuk menekan efek negatif yang muncul karena adanya doktrin *laissez-faires*.

Konsep Ibnul Qayyim tentang kebijakan harga oleh pemerintah berseberangan dengan interpretasi mayoritas Ulama dan secara tidak langsung menolak teori *Invisible hand* dalam hadits penetapan harga/tas'ir yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Secara global kesimpulan dari hadits tersebut menyatakan bahwa tas'ir hukumnya adalah haram. Hal yang serupa juga dikatakan oleh ekonom islam klasik pengarang kitab *Al-Kharaj* Abu Yusuf mengenai persoalan penetapan harga, beliau tidak sependapat dengan khalifah yang menerapkan kebijakan harga atas alasan yang beliau sandarkan pada sunnah/hadist Rasulullah tersebut¹¹. Hal ini memerlukan pengkajian

¹¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 216.

dan diskusi secara mendalam ketika pemikiran ekonomi Ibnu Qayyim mempunyai pandangan yang berbeda dalam menginterpretasikan hadist tas'ir dan juga melihat kondisi ekonomi saat sekarang ini akan ditemukan suatu hal yang relevan yang nantinya dapat menjawab persoalan-persoalan ekonomi yang ada. Kehadiran Ibnu Qayyim dengan gagasan-gagasan cemerlangnya dalam pengkajian ekonomi menjadi menarik untuk diperbincangkan, disebabkan orientasi pemikirannya memiliki ciri khas yang senantiasa relevan dengan konteks kekinian dan menjadi kajian ekonomi Islam sebagai salah satu cabang ilmu keislaman semakin aplikatif untuk diimplementasikan dalam kehidupan umat Islam.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut , penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemikiran Ibnul Qoyyim terhadap kebijakan harga pangan oleh pemerintah?
2. Bagaimanakah relevansi pemikiran Ibnul Qayyim tentang kebijakan harga pangan oleh pemerintah terhadap teori ekonomi syariah?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pemikiran Ibnul Qayyim tentang konsep kebijakan harga pangan oleh pemerintah
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Ibnul Qayyim tentang konsep kebijakan harga pangan dengan teori dalam ekonomi syariah

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti dapat bermanfaat untuk memahami, secara mendalam tentang pemikiran Ibnul Qayyim tentang kebijakan harga pangan oleh pemerintah.
2. Bagi civitas akademik ialah untuk memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada semua akademisi.
3. Bagi masyarakat umum ialah sebagai sumber literasi dan bacaan, sehingga masyarakat bisa mengambil pelajaran positif dari pemikiran tokoh Islam ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab menjelaskan masalah-masalah yang berbeda. Adapun uraian masalah-masalah tersebut yaitu:

BAB I: Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,, dan sistematika pembahasan.

- BAB II : Merupakan kerangka teori yang menjelaskan tentang teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pertanyaan penelitian.
- BAB III : Merupakan uraian tentang Metode Penelitian meliputi : jenis dan pendekatan, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- BAB IV : Merupakan uraian tentang hasil pembahasan yang meliputi gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan juga analisis data penelitian.
- BAB V : Merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran.

